

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Kebutuhan Nafkah Immaterial bagi keluarga Jamaah Tabligh di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

1. Nafkah Immaterial

Pemaknaan nafkah batin bagi masyarakat umum memang selalu dikaitkan pada kebutuhan biologis yakni berhubungan suami istri. Nafkah oleh Ibnu Arafah dijelaskan sebagai pemenuhan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan sebagaimana kebiasaan yang berlaku.¹

Kata batin dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan hati dan memiliki sifat yang tidak terlihat. Dalam konteks ini, tidak ada salahnya jika masyarakat memahami nafkah batin sebagai pemenuhan kebutuhan biologi. Namun, pada hakikatnya, nafkah batin tidak hanya terbatas pada aspek biologis atau hubungan badan, melainkan juga mencakup aspek psikologis dan hal-hal lain yang bersifat non-material.²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dari 10 keluarga anggota Jamaah Tabligh maka dapat disimpulkan ada 7 keluarga yang terpenuhi karena dimaknai sebagai penguatan iman, dan penghidupan agama didalam rumah yang ditandai dengan

¹ Tim pembukuan Ma'had Al Jami'ah Aly, *Syarah Fathul Qarib* (Damaskus Maktabah), 470.

² Aisy Soraya, "Upaya pemenuhan nafkah batin terhadap keharmonisan rumah tangga Antasari Narapidana di lembaga pemyarakatan teluk dalam Banjarmasin" (Undergraduate Thesis, UIN Antasari Banjarmasin, 2013), 56.

Qiyamul lail dan taklim bersama. Sedangkan ada 3 keluarga anggota jamaah tabligh yang kurang terpenuhi karena pada faktanya suami istri terpisah dan adanya khuruj sebagai penghalang nafkah batin tidak terpenuhi.

B. Tinjauan Maqashid Syari'ah mengenai Pemenuhan Kebutuhan Nafkah Immaterial bagi Keluarga Jamaah Tabligh Di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Para tokoh ushul fiqh klasik tidak pernah memberikan definisi secara komprehensif dari *Maqashid Syari'ah*. Al-ghazali, al-syatibi dalam kitabnya tidak menyinggung mengenai definisi *Maqashid Syari'ah*. Al-ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa* memaknai *Maqashid Syari'ah* dengan “ Tujuan syara' dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia”. Al-ghazali disini kurang jelas dalam memberikan definisi karena hanya menyebutkan turunnya syara' dan bukan definisi ilmu *al-maqashid* itu sendiri. Oleh karena itu kebanyakan definisi *Maqashid Syari'ah* banyak dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer seperti Muhammad al-Tahir Bin Asyur dan 'Allal al-farisi.³

Langkah-langkah penetapan hukum Islam yang menjadi persoalan dapat menghasilkan produk hukum (fikih) yang dapat dilaksanakan dan diamalkan sesuai dengan fitrah manusia sehingga tidak hanya menjadi kebutuhan tetapi menjadi solusi serta benar-benar menjadi kemaslahatan umum. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Penulusuran pendapat ulama (Metode Qawli)

³ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah dan masalah kajian terhadap pemikiran Ibnu Asyur dan Sai'd Ramadhan Al-Buthi* (Lhokseumawe:Sefa Bumi Persada,Desember 2021),104

Dengan mengkaji terlebih dahulu terhadap pendapat-pendapat ulama terdahulu, ia dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam berpendapat. Maksudnya pendapat-pendapat terdahulu dari ulama “lampau” sebagai peta pemikiran yang berkembang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi.

2. Riset induktif

Riset induktif disebut *al-istiqrar* lebih mudahnya adalah cara melakukan kajian induktif, induktif itu adalah suatu cara yang dilakukan dengan cara mencari dan menemukan ayat-ayat dari berbagai surat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan objek kajian atau tema.

3. Pengertian *illah* dan hikmah hukum

Maksud dari kajian ini adalah menggali dan menemukan motif (*illah*) serta tujuan (*maqasid*) dari ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis tentang suatu hal yang menjadi objek kajian khusus terkait dengan *illah*.

4. Sinergi kaidah-kaidah

Sinergi kaidah-kaidah yang dimaksudkan ialah memanfaatkan atau menggunakan secara bersama-sama terhadap kajian *qawaid al-usuliyah al-lughawiyah* dengan *maqasid al-shari'ah* (sehingga dengan sinergis ini ilmu ini menjadi *ushul al-fiqh al-maqasidi* atau *usul al-fiqh yang bermaqasid*).

5. Ekstensifikasi cakupan dan teknik menggunakan *usul al-khamsah*

Ekstensifikasi adalah berupaya untuk memperluas cakupan *usul al-khamsah* terkait dengan pemeliharaan keturunan, akal, jiwa, dan kehormatan, agama serta harta ke berbagai segi kehidupan. Tujuannya adalah agar kemaslahatan yang dituju

dapat mencapai radius menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat di berbagai kalangan.

6. Keikutsertaan metode *al-Ma'nawiyah*

Mengikutsertakan kajian metode *al-ma'nawiyah (Qawa'id al-adillah)* dalam menggunakan *maqasid al-shari'ah* ketika mengkaji dan menetapkan status hukum suatu persoalan adalah hal yang mesti dilakukan karena *maqasid al-shari'ah* tidak dapat bekerja sendiri tanpa terlebih dahulu dikaji melalui metode *al-ma'nawiyah*.

7. Penentuan kemaslahatan yang paling kuat

Menentukan kemaslahatan yang paling banyak, besar dan kuat dari hasil kajian yang dilakukan adalah sebuah keharusan. Hal ini bertujuan dapat meliputi seluruh lapisan masyarakat Islam.

8. Pengkategorian kemaslahatan ke tingkat *al-daruriyah*

Al-daruriyah adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama ataupun kemaslahatan dunia.

9. Penyertaan kajian *Qawai'd al-fiqhiyah*

Menyertakan kajian *Qawai'd al-fiqhiyah* sesuai dengan kasus masing-masing baik *qawa'id al-asasiyah al-khamsah* atau pun sub-subnya.⁴

Pemenuhan nafkah batin bagi masyarakat umum memang selalu dikaitkan pada kebutuhan biologis yakni berhubungan suami istri. Dalam Islam dikenal konsep

⁴ Abdul Helim, *Maqasid Al-shari'ah versus Usul Al-fiqh (Konsep dan posisinya dalam metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2019), 143-153.

Maqashid Syari'ah yang berarti maksud semua hukum yang ditetapkan oleh Allah. Dalam konsep *Maqashid Syari'ah* tujuan Allah menetapkan sebuah hukum adalah demi adanya adanya maslahat dunia akhirat yang diraih hamba-Nyas serta menjaga *maqashid* (tujuan) hukum itu sendiri dalam diri seorang mahluk.

Ibnu Asyur dalam kitabnya “Maqasid Syari'ah” pembagian masalah menjadi tiga bagian:

1. Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, masalah dibagi menjadi tiga :
 - a. Daruriyat yaitu kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, berakibat rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. Al-kulliyat al-khamsah merupakan contoh tingkatan ini.
 - b. Hajjiyat yaitu kebutuhan umat untuk memenuhi kemasalahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, apabila tidak terpenuhi tidak mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Contoh dari tingkatan ini banyak dalam bab muamalah dan mubah.
 - c. Tahsiniyat yaitu maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Contoh dari tingkatan ini kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus.
2. Berdasarkan hubungannya dengan keumuman umat baik secara kolektif maupun personal terbagi menjadi dua:
 - a. Kulliyah yaitu kemaslahatan pada seluruh manusia
 - b. Juziyah yaitu kemaslahatan pada sebagian orang saja misalnya muamalah

3. Berdasarkan kebutuhan manusia untuk meraihnya terbagi menjadi tiga bagian:
 - a. Qath'iyyah yaitu maslahat yang ditunjukkan oleh nash-nash yang jelas dan tidak membutuhkan takwil
 - b. Zhanniyah yaitu kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal
 - c. Wahmiyyah yaitu kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat namun setelah diteliti lebih jauh mengandung kemudharatan.

Metode maqashid syari'ah Ibnu Asyur meliputi:

1. Istiqarar yaitu melakukan pengamatan terhadap perilaku syari'at, metode ini terdapat dua cara yang dapat dilakukan yang pertama yakni pengamatan atas hukum-hukum yang telah diketahui illatnya oleh ulama-ulama ushul, kedua mengamati dalil-dalil yang mempunyai kesamaan illat
2. Menggunakan dalil-dalil dari nash-nash syar'i yang mempunyai kejelasan makna yang dapat dipahami
3. Menggunakan hadist-hadist mutawattir, yang terjadi berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan dari kesemuanya itu sebuah maqashid syar'i.⁵

⁵ Muhammad al-Tahir ibn Asyur, Maqasid al-syari'ah al-islamiyah